



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS, EKSPLOITASI
KENDARAAN, TAMBAHAN PENGHASILAN PNS, HONORER,
SEWA MOBILITAS DARAT DAN KONSUMSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD Provinsi Papua Barat secara cermat, hemat, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu mengatur standar biaya perjalanan dinas, eksploitasi kendaraan, tambahan penghasilan PNS, honorer, sewa mobilitas darat dan konsumsi;
- b. bahwa komponen standar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan berdasarkan perhitungan atas kebutuhan dan harga riil komponen tersebut serta disesuaikan dengan tingkat kemahalan dan kemampuan daerah;



-
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan, Tambahan Penghasilan PNS, Honorer, Sewa Mobilitas Darat Dan Konsumsi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimiki, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimiki, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



-
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekreriat



Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 65);

19. Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Papua Barat Nomor 77);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS, EKSPLOITASI KENDARAAN, TAMBAHAN PENGHASILAN PNS, HONORER, SEWA MOBILITAS DARAT DAN KONSUMSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Standar Biaya Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan, Tambahan Penghasilan PNS, Honorer, Sewa Mobilitas Darat dan Konsumsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Standar Biaya Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan, Tambahan Penghasilan PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional Ketrampilan disetarakan dengan Pejabat Struktural dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jenjang Utama disetarakan dengan Pejabat Eselon II
- b. Jenjang Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon III
- c. Jenjang Muda disetarakan dengan Pejabat Eselon IV
- d. Jenjang Pertama, Jenjang Pelaksana Lanjutan, Jenjang Pelaksana dan Jenjang Pelaksana Pemula disetarakan dengan Staf sesuai dengan golongannya.

Pasal 3

- (1) Indeks perjalanan dinas menggunakan transportasi udara dan laut diberikan **sistem at cost** pergipulang (PP) ditambah airport tax.



- (2) Ketentuan pesawat untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan Staf kelas ekonomi, Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat Eselon II, Eselon I kelas bisnis.
- (3) Ketentuan Kapal Laut untuk Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV kelas dan staf maksimal kelas 1, dan Pejabat Eselon I kelas Eksekutif/VIP.
- (4) Klaim atas tiket yang melebihi batas maksimal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya harus atas persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 4

- (1) Ketentuan transportasi darat (taksi) diberikan sistim lumpsum dengan rincian :
 1. Kantor ke Bandara Rendani PP sebesar Rp. 350.000,-
 2. Bandara Soekarno Hatta ke Tempat Tugas/dinas (PP) sebesar Rp. 500.000,-
 3. Bandara Soekarno Hatta ke Tempat Tugas/dinas di Wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (PP) sebesar Rp. 650.000,-
 4. Bandara Soekarno Hatta ke Tempat Tugas/dinas di Wilayah Bandung dan sekitarnya (PP) sebesar Rp. 800.000,-
- (2) Ketentuan Transportasi darat (taksi) diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada nomor romawi V lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Lama perjalanan dinas daerah maupun luar daerah ditetapkan 5 (lima) hari.
- (2) Lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (3) Dalam hal terjadi hambatan/kendala dalam melaksanakan perjalanan dinas yang bukan karena kelalaian pegawai dan berakibat perjalanan dinas



melebihi waktu 5 (lima) hari dapat diberikan perpanjangan hari penugasan.

- (4) Perpanjangan hari penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah mendapat persetujuan Pejabat Pemberi Tugas/Pengguna Anggaran atas usul Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (5) Lama perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah dapat diberikan melebihi 5 (lima) hari oleh Pejabat Pemberi Tugas/Pengguna Anggaran untuk tujuan tertentu, dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Perjalanan dinas Luar Negeri diatur dan mengacu pada Standar Biaya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan tertulis pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti SPPD yang ditandatangani pejabat tempat tujuan dan stempel, tiket, airport tax dan bukti pendukung lainnya.
- (2) Apabila laporan tertulis pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibuat maka pejabat/pegawai yang bersangkutan tidak boleh melakukan perjalanan dinas berikutnya.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan, Tambahan Penghasilan PNS, Honorer, Sewa Mobilitas Darat dan Konsumsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai bulan Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 28 September 2015

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 28 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2015
NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO.SH

Nip Pembina Tk.I

Nip.1970830 198203 1005



**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS, EKSPLOITASI KENDARAAN,
TAMBAHAN PENGHASILAN PNS, HONORER, SEWA MOBILITAS
DARAT DAN KONSUMSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA BARAT**

I. UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Uang Harian dan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri diberikan secara lumpsum. Besarnya uang harian dan penginapan diatur sebagai berikut:

1) Lumpsum Uang Harian Perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Manokwari:

• Tenaga Honor Lepas (THL)	Rp. 200.000,00
• Pegawai Golongan I/II	Rp. 250.000,00
• Pegawai Golongan III	Rp. 300.000,00
• Pegawai Golongan IV	Rp. 350.000,00
• Pegawai Golongan III Eselon IV	Rp. 350.000,00
• Pegawai Golongan IV Eselon IV	Rp. 400.000,00
• Pegawai Golongan III Eselon III, Komisioner	Rp. 400.000,00
• Pegawai Golongan IV Eselon III	Rp. 450.000,00
• Eselon II Golongan III	Rp. 450.000,00
• Eselon II Golongan IV/Anggota DPRPB/MRPB	Rp. 500.000,00
• Eselon I/Pimpinan DPRDPB/Pimpinan MRPB	Rp. 600.000,00
• Wakil Gubernur	Rp. 900.000,00
• Gubernur	Rp. 1.000.000,00



2) Lumpsum Uang Harian dan Penginapan Perjalanan dinas dalam daerah Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

• Tenaga Honor Lepas (THL)	Rp. 700.000,00
• Pegawai Golongan I/II	Rp. 800.000,00
• Pegawai Golongan III	Rp. 1.000.000,00
• Pegawai Golongan IV	Rp. 1.200.000,00
• Pegawai Golongan III Eselon IV	Rp. 1.200.000,00
• Pegawai Golongan IV Eselon IV	Rp. 1.350.000,00
• Pegawai Golongan III Eselon III, Komisioner	Rp. 1.350.000,00
• Pegawai Golongan IV Eselon III	Rp. 1.450.000,00
• Eselon II Golongan III	Rp. 1.500.000,00
• Eselon II Golongan IV/Anggota DPRPB/MRPB	Rp. 1.600.000,00
• Eselon I/Pimpinan DPRPB/Pimpinan MRPB	Rp. 1.700.000,00
• Wakil Gubernur	Rp. 6.000.000,00
• Gubernur	Rp. 7.500.000,00

3) Lumpsum Uang Harian dan Penginapan Perjalanan dinas luar daerah Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

• Tenaga Honor Lepas (THL)	Rp. 900.000,00
• Pegawai Golongan I/II	Rp. 1.100.000,00
• Pegawai Golongan III	Rp. 1.500.000,00
• Pegawai Golongan IV	Rp. 1.700.000,00
• Pegawai Golongan III Eselon IV	Rp. 1.700.000,00
• Pegawai Golongan IV Eselon IV	Rp. 1.800.000,00
• Pegawai Golongan III Eselon III, Komisioner	Rp. 2.000.000,00
• Pegawai Golongan IV Eselon III	Rp. 2.200.000,00
• Eselon II Golongan III	Rp. 2.350.000,00
• Eselon II Golongan IV/Anggota DPRPB/MRPB	Rp. 2.500.000,00
• Eselon I/Pimpinan DPRPB/Pimpinan MRPB	Rp. 2.750.000,00
• Wakil Gubernur	Rp. 9.000.000,00
• Gubernur	Rp.10.000.000,00



II. EKSPLOITASI KENDARAAN DINAS/TAHUN :

NO	JENIS KENDARAAN DINAS	BESARNYA BIAYA (Rp)/TAHUN MAKSIMAL	KETERANGAN
I	Kendaraan Roda 4 untuk Gubernur dan Wakil Gubernur	42.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan BBM (termasuk kewajiban perpajakan)
II	Kendaraan Roda 4 untuk Pimpinan Dewan dan Eselon I	40.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan BBM (termasuk kewajiban perpajakan)
III	Kendaraan Roda 4 untuk Pejabat Eselon II	39.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan BBM (termasuk kewajiban perpajakan)
IV	Kendaraan Roda 4 untuk Pejabat Eselon III dan Komisioner	34.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan BBM (termasuk kewajiban perpajakan)
V	Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) untuk Pejabat Eselon IV dan Operasional	5.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan BBM (termasuk kewajiban perpajakan)
VI	Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) Untuk Staf	2.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan BBM (termasuk kewajiban perpajakan)
VII	Bus biaya : - Service dan - Repair	36.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan BBM non Ban (termasuk kewajiban perpajakan)
VIII	Truck biaya : - Service dan - Repair	37.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • Non Ban • Termasuk PPn • Non BBM

Catatan : Biaya eksploitasi kendaraan dinas dibayarkan ke pihak ketiga yang ditunjuk sebagai bengkel resmi oleh Pemerintah Provinsi. Sedangkan uang bensin (BBM) diberikan kepada Pejabat Pengguna Kendaraan Dinas dalam bentuk kupon.



III. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

- 1) Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Beban Kerja
 - Eselon I Rp. 5.000.000,-/bulan
 - Eselon IIa Rp. 4.500.000,-/bulan
 - Eselon IIb Rp. 4.000.000,-/bulan
 - Eselon III Rp. 3.000.000,-/bulan
 - Eselon IV Rp. 1.500.000,-/bulan
 - Non Eselon Rp. 750.000,-/bulan

- 2) Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Prestasi Kerja
 - Golongan I Rp. 400.000,-/bulan
 - Golongan II Rp. 500.000,-/bulan
 - Golongan III Rp. 600.000,-/bulan
 - Golongan IV Rp. 700.000,-/bulan

- 3) Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya/Tunjangan Uang Makan dalam 1 (satu) bulan maksimal 22 hari.
 - Golongan I & II Rp. 30.000,-/hari
 - Golongan III Rp. 32.000,-/hari
 - Golongan IV Rp. 35.000,-/hari

IV. TENAGA HONORER

- S1 Rp. 1.800.000,-/bulan
- D3/ sederajat Rp. 1.700.000,-/bulan
- SMA/ sederajat Rp. 1.550.000,-/bulan
- SMP/ sederajat Rp. 1.400.000,-/bulan

V. LUMPΣUM TAKSI DAN TRANSPORTASI DARAT

a. Taksi

- 1) Aceh Rp. 270.000,- (PP)
- 2) Sumatra*Utara Rp. 260.000,- (PP)
- 3) Riau Rp. 210.000,- (PP)
- 4) Kepulauan Riau Rp. 240.000,- (PP)
- 5) Jambi Rp. 250.000,- (PP)
- 6) Sumatera Barat Rp. 385.000,- (PP)
- 7) Sumatera Selatan Rp. 250.000,- (PP)



8) Lampung	Rp. 300.000,- (PP)
9) Bengkulu	Rp. 190.000,- (PP)
10) Bangka Belitung	Rp. 180.000,- (PP)
11) Banten	Rp. 650.000,- (PP)
12) Jawa Barat	Rp. 280.000,- (PP)
13) D.K.I. Jakarta	Rp. 500.000,- (PP)
14) Jawa Tengah	Rp. 150.000,- (PP)
15) D.I. Yogyakarta	Rp. 280.000,- (PP)
16) Jawa Timur	Rp. 300.000,- (PP)
17) Bali	Rp. 300.000,- (PP)
18) Nusa Tenggara Barat	Rp. 430.000,- (PP)
19) Nusa Tenggara Timur	Rp. 170.000,- (PP)
20) Kalimantan Barat	Rp. 390.000,- (PP)
21) Kalimantan Tengah	Rp. 190.000,- (PP)
22) Kalimantan Selatan	Rp. 280.000,- (PP)
23) Kalimantan Timur	Rp. 800.000,- (PP)
24) Kalimantan Utara	Rp. 700.000,- (PP)
25) Sulawesi Utara	Rp. 620.000,- (PP)
26) Gorontalo	Rp. 400.000,- (PP)
27) Sulawesi Barat	Rp. 430.000,- (PP)
28) Sulawesi Selatan	Rp. 250.000,- (PP)
29) Sulawesi Tengah	Rp. 300.000,- (PP)
30) Sulawesi Tenggara	Rp. 660.000,- (PP)
31) Maluku	Rp. 680.000,- (PP)
32) Maluku Utara	Rp. 800.000,- (PP)
33) Papua	Rp. 700.000,- (PP)
34) Papua Barat	Rp. 350.000,- (PP)

b. Transportasi Darat

1) Manokwari – Teluk Bintuni	Rp. 1.750.000,- (PP)
2) Kota Sorong – Maybrat	Rp. 1.750.000,- (PP)
3) Kota Sorong – Tambrau	Rp. 2.000.000,- (PP)
4) Kota Sorong – Sorong Selatan	Rp. 1.250.000,- (PP)
5) Kota Sorong – Kab. Sorong	Rp. 500.000,- (PP)
6) Kota Sorong – Kab. Raja Ampat	Rp. 1.000.000,- (PP)
(belum termasuk tiket kapal laut)	
7) Manokwari – Pegunungan Arfak	Rp. 2.000.000,- (PP)
8) Manokwari – Manokwari Selatan	Rp. 1.250.000,- (PP)



VI. SEWA MOBILITAS DARAT

1) Di Luar Provinsi Papua Barat	Rp. 600.000,00/hari
2) Kabupaten Manokwari	Rp. 650.000,00/hari
3) Kabupaten Sorong	Rp. 750.000,00/hari
4) Kabupaten Sorong Selatan	Rp. 800.000,00/hari
5) Kabupaten Teluk Bintuni	Rp. 800.000,00/hari
6) Kabupaten Teluk Wondama	Rp. 800.000,00/hari
7) Kabupaten Raja Ampat	Rp. 800.000,00/hari
8) Kabupaten Fakfak	Rp. 1.000.000,00/hari
9) Kabupaten Kaimana	Rp. 1.000.000,00/hari
10) Kabupaten Tambora	Rp. 1.000.000,00/hari
11) Kabupaten Maybrat	Rp. 1.000.000,00/hari
12) Kota Sorong	Rp. 750.000,00/hari
13) Kabupaten Manokwari Selatan	Rp. 750.000,00/hari
14) Kabupaten Pegunungan Arfak	Rp. 750.000,00/hari

VII. KOMSUMSI :

a. Makan dan Minum Tamu :

- Makan Berat Rp. 130.000,00
- Makan Ringan/Snack Rp. 40.000,00

b. Makan dan Minum Rapat/Kegiatan :

- Makan Berat Rp. 127.500,00
- Makan Ringan/Snack Rp. 37.500,00

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO.SH

Nip Pembina Tk.I

Nip.1970830 198203 1005

